

**KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 08/MEN/2004 TAHUN 2004
TENTANG
TATA CARA PEMASUKAN IKAN JENIS ATAU VARIETAS BARU KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang:

- a. bahwa pemasukan ikan jenis atau varietas baru dari luar negeri, berpeluang menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya ke dan di dalam negeri, serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem akuatik, sehingga perlu dilakukan tindakan preventif dan/atau represif;
- b. bahwa untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko atau dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam butir a, dan sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, perlu ditetapkan tata cara pemasukan ikan jenis atau varietas baru ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Teknik dan Tatacara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2003 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2003 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2003 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMASUKAN IKAN JENIS ATAU VARIETAS BARU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah semua jenis ikan dan/atau semua biota perairan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
2. Ikan jenis atau varietas baru adalah semua ikan hidup yang penyebarannya secara geografis tidak terdapat di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3. Pemasukan ikan jenis atau varietas baru, yang selanjutnya disebut Pemasukan Ikan, adalah membawa atau mendatangkan ikan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
4. Tempat pemasukan ikan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa hama dan penyakit ikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
5. Karantina ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
6. Instalasi Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan sebagian dan/atau seluruh tindakan karantina.
7. Hama dan Penyakit Ikan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian ikan.
8. Hama dan Penyakit Ikan Karantina adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosial ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
9. Tindakan karantina ikan, yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
10. Tim Rekomendasi Pemasukan Ikan, yang selanjutnya disebut Tim Rekomendasi, adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang bertugas menyusun rekomendasi pemasukan ikan.
11. Tim Penguji adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang keanggotaannya terdiri atas perekayasa dan/atau peneliti dan/atau pejabat fungsional terkait

yang membidangi pembudidayaan, biologi, dan penyakit ikan, yang bertugas melakukan pengujian terhadap ikan jenis atau varietas baru yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

12. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang keanggotaannya terdiri atas pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pusat Karantina Ikan, perekayasa, peneliti, pakar, dan pejabat fungsional di bidang perikanan, yang bertugas melakukan penilaian terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji dan membuat rekomendasi untuk menentukan apakah ikan yang akan dimasukkan telah memenuhi syarat untuk diedarkan.
13. Rekomendasi Pemasukan Ikan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan pemasukan jenis atau varietas ikan yang tercantum di dalamnya.
14. Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan atau pejabat yang berwenang di negara atau area asal atau pengirim atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.
15. Surat Keterangan Asal Ikan (Certificate of Origin) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal yang menerangkan antara lain nama jenis/varietas (nama ilmiah dan nama dagang) ikan, ukuran, jumlah, dan asal ikan (nama dan alamat produsen, lokasi budidaya, serta silsilah ikan khusus untuk ikan hasil budidaya, atau lokasi/tempat ikan ditangkap bagi ikan liar atau ikan hasil tangkapan).
16. Sertifikat Pelepasan Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular atau bebas hama dan penyakit ikan karantina.
17. Surat Keterangan Layak Edar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa ikan memenuhi syarat untuk diedarkan.
18. Pemohon atau Pemilik adalah perorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pemasukan ikan.
19. Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, atau Pengawas Mutu Benih atau Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan, baik yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun tidak.
20. Dinas adalah Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
21. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan adalah untuk:

- a. memberikan acuan dan landasan hukum bagi pelaksanaan pemasukan ikan jenis atau varietas baru ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. melindungi usaha pembudidayaan ikan, kelestarian sumberdaya ikan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem akuatik;
- c. meningkatkan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. persyaratan pemasukan ikan jenis atau varietas baru dan prosedur penerbitan rekomendasi;
- b. persiapan pemasukan ikan jenis atau varietas baru;
- c. pelaksanaan pemasukan dan peredaran ikan jenis atau varietas baru;
- d. pemantauan perkembangan ikan jenis atau varietas baru.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN IKAN JENIS ATAU VARIETAS BARU DAN PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemasukan Ikan

Pasal 4

- (1) Setiap pemasukan ikan jenis atau varietas baru ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus melalui:
 - a. tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. analisis risiko pemasukan;
 - c. tindakan karantina ikan; dan
 - d. pengujian lajak edar pasca karantina, yang meliputi pengujian ekologis, biologis, dan sosial ekonomi.
- (2) Pemasukan ikan jenis atau varietas baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. dilengkapi Rekomendasi Pemasukan Ikan;
 - b. memenuhi persyaratan karantina;
 - c. dilengkapi Surat Keterangan Asal Ikan (Certificate of Origin) dari institusi yang berwenang di negara asal;
 - d. dilengkapi keterangan teknik dan metoda diagnosa atau identifikasi hama dan penyakit ikan dan perlakuan yang digunakan untuk membebaskan ikan dari hama dan penyakit ikan karantina, dan hama dan penyakit ikan berbahaya yang dicantumkan di dalam Sertifikat Kesehatan Ikan dari negara asal.

Pasal 5

Rekomendasi Pemasukan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal membentuk Tim Rekomendasi.
- (2) Rekomendasi Pemasukan Ikan didasarkan pada Analisis Risiko Pemasukan (Import Risk Analysis), yang mencakup analisis sosial dan ekonomi.

Bagian Kedua

Prosedur Penerbitan Rekomendasi

Pasal 7

Untuk memperoleh Rekomendasi Pemasukan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pemohon atau Pemilik wajib mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan Ikan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan;
- b. Surat keterangan dari Dinas yang menyatakan bersedia dimasuki ikan jenis atau varietas baru;
- c. Deskripsi jenis atau varietas, sifat-sifat biologis, genetik, dan ekologis, serta silsilah riwayat (daerah asal, produsen dan strain/generasi/F1 atau F2 atau F3 dan seterusnya) dari ikan yang akan dimasukkan, dari instansi yang berwenang di negara asal;

- d. Informasi epidemiologi dan status kesehatan ikan serta data jenis hama dan penyakit ikan (HPI) selama 2 (dua) tahun terakhir dari instansi yang berwenang di negara asal; dan
- e. Rencana kerja pemasukan/kedatangan dan pemanfaatan ikan jenis atau varietas baru.

Pasal 8

Setelah permohonan diterima dengan lengkap, Tim Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan analisis untuk menyiapkan bahan Rekomendasi Pemasukan Ikan yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil analisis menyimpulkan permohonan dapat disetujui, Tim Rekomendasi menyiapkan Rekomendasi Pemasukan Ikan untuk ditandatangani Direktur Jenderal.
- (2) Rekomendasi Pemasukan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon atau pemilik dengan tembusan sekurang-kurangnya kepada:
 - a. Pusat Karantina Ikan;
 - b. Dinas yang mengeluarkan surat keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
 - c. Institusi pemerintah atau swasta yang ditunjuk untuk melaksanakan pengujian;
 - d. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Karantina Ikan di tempat pemasukan ikan;
 - e. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - f. Instansi Bea dan Cukai di tempat pemasukan ikan.
- (3) Apabila hasil analisis menyimpulkan permohonan tidak disetujui, Tim Rekomendasi menyiapkan surat penolakan pemasukan untuk ditandatangani Direktur Jenderal.

Pasal 10

Rekomendasi Pemasukan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau surat penolakan pemasukan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan kepada pemohon paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Rekomendasi Pemasukan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memuat:

- a. nama jenis atau varietas (nama ilmiah dan nama dagang), ukuran, dan jumlah ikan;
- b. alamat eksportir (produsen atau instansi, daerah, dan negara asal);
- c. pelabuhan atau bandar udara atau tempat pemasukan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. alamat lengkap pemohon atau pemilik;
- e. jumlah ikan untuk pengujian;
- f. tempat pengujian milik pemerintah atau swasta; dan
- g. keterangan lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Rekomendasi Pemasukan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

BAB III

PERSIAPAN PEMASUKAN IKAN JENIS ATAU VARIETAS BARU

Bagian Kesatu

Persiapan Karantina

Pasal 13

Pusat Karantina Ikan setelah menerima tembusan Rekomendasi Pemasukan Ikan jenis atau varietas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, segera menyiapkan Instalasi Karantina sebagai tempat pelaksanaan Tindakan Karantina.

Bagian Kedua Persiapan Pengujian

Pasal 14

Untuk melaksanakan pengujian ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal membentuk Tim Penguji dan Tim Penilai hasil pengujian.

Pasal 15

Selain pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menetapkan tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pelaksanaan pengujian ikan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan atau tempat lain milik swasta yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Institusi pengelola tempat pelaksanaan pengujian ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setelah menerima Rekomendasi Pemasukan Ikan, bersama-sama Tim Penguji segera menyiapkan tempat dan alat sehingga memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tertutup dan bebas dari kepentingan umum;
 - b. air dan alat-alat yang digunakan tidak akan keluar atau berhubungan dengan lingkungan sekitar sebelum diberi perlakuan; dan
 - c. tersedia peralatan dan bahan untuk pengujian.
- (2) Di samping penyiapan tempat dan alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Penguji harus membuat rencana pengujian dengan mempertimbangkan rencana kerja pemasukan dan pemanfaatan yang diajukan oleh pemohon atau pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dan rencana pengujian tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah statistik yang berlaku.

Pasal 17

Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tindakan Karantina dan pengujian yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, Tindakan Karantina dan pengujian dimungkinkan dilakukan di suatu tempat yang memenuhi persyaratan, setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Pusat Karantina Ikan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMASUKAN DAN PEREDARAN IKAN JENIS ATAU VARIETAS BARU

Pasal 18

- (1) Sesuai dengan Rekomendasi Pemasukan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pemasukan ikan tahap pertama hanya untuk tujuan pengujian.
- (2) Jumlah ikan yang boleh dimasukkan pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk ukuran benih sebesar 3% - 6% dari jumlah ikan yang disetujui atau direkomendasikan;
- b. untuk ukuran induk sebesar 6% - 8% dari jumlah ikan yang disetujui atau direkomendasikan;
- c. untuk ukuran di luar benih dan induk sebesar 4% - 6% dari jumlah ikan yang disetujui atau direkomendasikan.

Bagian Kesatu **Pelaksanaan Tindakan Karantina**

Pasal 19

Pelaksanaan Tindakan Karantina terhadap ikan jenis atau varietas baru yang didatangkan/dimasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina ikan.

Pasal 20

Dalam hal pelaksanaan Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyatakan bahwa ikan telah bebas dari hama dan penyakit ikan karantina, maka pemohon/pemilik wajib menyerahkan ikan beserta Sertifikat Pelepasan Ikan kepada Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau pimpinan Institusi pengelola tempat pelaksanaan pengujian ikan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, di bawah pengawasan petugas Karantina Ikan di tempat pemasukan.

Bagian Kedua **Pengujian Dan Peredaran**

Pasal 21

- (1) Tim Penguji setelah menerima ikan dari pemohon atau pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, segera melakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pendeteksian lebih lanjut terhadap hama dan penyakit ikan yang kemungkinan terbawa serta, baik secara klinis atau visual maupun secara laboratoris;
 - b. uji kerentanan terhadap hama dan penyakit lokal atau setempat;
 - c. uji sifat biologis dan ekologis ikan; dan
 - d. uji sosial ekonomi.

Pasal 22

- (1) Pengujian sifat biologis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi uji laboratorium dan uji lapang terhadap sifat-sifat:
 - a. predator;
 - b. kompetitor;
 - c. pertumbuhan;
 - d. perkembangbiakan (khusus induk); dan
 - e. genetik (fenotif dan genotif).
- (2) Pengujian ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. uji adaptasi; dan
 - b. uji observasi.

- (3) Pelaksanaan uji lapang, uji adaptasi, dan uji observasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah ikan-ikan tersebut benar-benar bebas dari hama dan penyakit ikan serta dinyatakan lulus uji laboratorium.
- (4) Pengujian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. preferensi masyarakat terhadap komoditas; dan
 - b. peningkatan pendapatan bagi pembudidaya ikan dan pemerintah.

Pasal 23

Teknik, metoda, prosedur, dan lama pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta persyaratan layak edar ikan jenis atau varietas baru ditentukan dan ditetapkan oleh Tim Penguji bersama-sama Tim Penilai.

Pasal 24

Tim Penguji dalam melaksanakan tugasnya berhak menghentikan kegiatan pengujian apabila ikan-ikan yang diuji ternyata:

- a. menjadi media pembawa (karier atau tertular) hama dan penyakit ikan berbahaya; atau
- b. sangat peka (rentan) terhadap penyakit lokal atau setempat; atau
- c. menjadi predator dan/atau kompetitor bagi jenis-jenis ikan lokal atau pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan ikan lokal sejenis.

Pasal 25

Seluruh ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus segera dimusnahkan dengan disertai Berita Acara Pemusnahan, dan tempat beserta peralatan yang digunakan dalam pengujian harus disucikan.

Pasal 26

- (1) Tim Penguji setelah menghentikan kegiatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, melaporkan langsung kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyampaikan Berita Acara Pemusnahan kepada pemohon atau pemilik, dan mencabut kembali Rekomendasi Pemasukan Ikan yang telah diterbitkan.

Pasal 27

Tim Penguji setelah melakukan pengujian menyampaikan hasil pengujiannya kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesai pengujian.

Pasal 28

- (1) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dinilai dan dievaluasi oleh Tim Penilai sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
- (2) Tim Penilai melaporkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian yang disertai dengan rekomendasi, kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Apabila hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) ternyata:

- (1) memenuhi persyaratan untuk diedarkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan ikan kepada pemohon atau pemilik disertai dengan Surat Keterangan Layak Edar, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pusat Karantina Ikan;

- b. Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan tempat pengujian dan/atau rencana lokasi peredaran ikan;
 - c. Institusi Pemerintah atau Swasta yang ditunjuk untuk melaksanakan pengujian;
 - d. Unit Pelaksana Teknis karantina Ikan di tempat pemasukan ikan.
- (2) tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat keterangan penolakan kepada pemohon atau pemilik dan ikan-ikan tersebut harus segera dimusnahkan.

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan ikan yang disertai Surat Keterangan Layak Edar atau surat keterangan penolakan kepada pemohon atau pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan hasil penilaian dan evaluasi.
- (2) Sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) dari jumlah ikan yang diuji yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diedarkan, wajib diserahkan kepada institusi tempat pengujian dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Setelah ikan dinyatakan memenuhi persyaratan layak edar oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pemohon atau pemilik dapat memasukkan ikan sebagai realisasi berikutnya sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Rekomendasi Pemasukan Ikan atau sampai berakhirnya masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Ikan tersebut.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak ikan dinyatakan layak edar dan/ atau setelah realisasi pemasukan tahap selanjutnya, pemohon atau pemilik wajib melaporkan jumlah dan lokasi peredaran ikan kepada:
- a. Direktur Jenderal;
 - b. Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan, dan
 - c. Institusi tempat pengujian dilaksanakan.
- (3) Apabila sampai batas waktu terakhir pemohon atau pemilik tidak dapat memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal mengambil tindakan:
- a. menghentikan sementara pemasukan ikan walaupun Rekomendasi Pemasukan Ikan masih berlaku, sampai pemohon atau pemilik memenuhi kewajiban; atau
 - b. menolak perpanjangan Rekomendasi Pemasukan Ikan.

BAB V

PEMANTAUAN PERKEMBANGAN IKAN JENIS ATAU VARIETAS BARU

Pasal 32

- (1) Berdasarkan laporan peredaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota menugaskan pejabat di lingkungan Dinas yang bersangkutan dan/ atau pejabat fungsional untuk melakukan pemantauan perkembangan ikan jenis atau varietas baru di lokasi peredaran.
- (2) Pemantauan perkembangan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pengamatan perkembangan hama dan penyakit ikan yang menyerang ikan-ikan tersebut, serta sifat-sifat biologi dan ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direktur Jenderal mengeluarkan Pedoman teknis, metoda, dan periode, serta jangka waktu pelaksanaan pemantauan.

Pasal 33

- (1) Apabila selama pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, ternyata ikan-ikan tersebut terserang oleh hama dan penyakit ikan dari negara asal atau lokal dan/atau sifatnya berubah menjadi predator dan/atau kompetitor terhadap ikan-ikan lokal sehingga akan membahayakan kelangsungan budidaya atau kelestarian lingkungan, maka:
 - a. seluruh lokasi peredaran ikan harus diisolasi dan diikuti dengan larangan pengeluaran ikan dari lokasi tersebut;
 - b. seluruh ikan harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan, termasuk ikan yang belum diedarkan; dan
 - c. lokasi, air, serta peralatan yang digunakan harus segera disucihamakan.
- (2) Terhadap kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dan institusi tempat pengujian dilakukan bersama pemohon atau pemilik bertanggung jawab atas penarikan, pemusnahan ikan, dan pensucihamaan lokasi, air, dan peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan.
- (3) Pelaksanaan penarikan dan pemusnahan ikan serta pensucihamaan lokasi, air, dan peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus di bawah pengawasan pejabat di lingkungan Dinas dan/atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (4) Pengisolasian atau penutupan lokasi peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat dan pimpinan institusi tempat pengujian.

BAB VI SANKSI

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Ikan sejenis atau sevarietas dapat dilakukan hanya untuk perpanjangan Rekomendasi yang telah habis masa berlakunya dan hanya untuk ikan yang berasal dari produsen dan negara asal yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan dua generasi (F2) bagi pemasukan induk dan 4 (empat) kali masa panen bagi pemasukan ikan berukuran benih atau di luar ukuran induk.

Pasal 36

- (1) Tata cara pemasukan ikan jenis atau varietas baru hasil rekayasa genetika, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keamanan hayati.
- (2) Pemasukan ikan jenis atau varietas baru untuk keperluan konsumsi langsung dan/atau tidak dibudidayakan, tidak dikenakan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.
- (3) Pemasukan ikan jenis atau varietas baru untuk keperluan riset, tidak dikenakan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan dikecualikan dari ketentuan untuk melengkapi IUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

- (4) Jumlah ikan yang dimasukkan untuk keperluan konsumsi langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Tim Rekomendasi.

Pasal 37

Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Ikan sejenis atau sevarietas kepada pemohon baru hanya dapat dipertimbangkan setelah pemilik Rekomendasi Pemasukan Ikan yang pertama telah melakukan pembudidayaan sampai dua generasi (F2) bagi pemasukan induk dan telah melakukan pembudidayaan sampai 4 (empat) kali masa panen bagi pemasukan Wan berukuran benih.

Pasal 38

Apabila hasil pengujian dan penilaian menyatakan bahwa jenis atau varietas ikan layak edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 angka 1 dan untuk selanjutnya ikan-ikan tersebut akan dilepas sebagai jenis atau varietas unggul, maka pelepasan ikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengujian, penilaian, dan pelepasan jenis atau varietas ikan.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan tindakan karantina dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta untuk validasi dan verifikasi dalam hal terdapat keraguan terhadap keaslian dan/atau kebenaran dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d, petugas Karantina Ikan dan/atau Tim Penguji dapat melakukan tugas tersebut, di negara asal ikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan di negara asal apabila:
 - a. di negara asal ikan sedang terjadi wabah hama dan penyakit ikan; dan/atau
 - b. negara asal ikan merupakan daerah endemik hama dan penyakit ikan berbahaya.

Pasal 40

Biaya pelaksanaan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 39 dibebankan kepada pemohon atau pemilik.

Pasal 41

Ketentuan teknis sebagai pelaksanaan dari Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 Februari 2004
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ttd.
ROKHMIN DAHURI